

PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM MENERAPKAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* TERHADAP PERKARA KEBAKARAN HUTAN

JUDICIAL REASONING IN APPLYING STRICT LIABILITY PRINCIPLE IN FOREST FIRE LITIGATION

Hera Alvina Satriawan

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Email: heraalvinas@unram.ac.id (*Correspondence*)

M. Hotibul Islami

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Yudi Pratama Putra

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Article Submitted: 13 May 2025; revised: 20 July 2026; accepted: 20 July 2026

DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v18i1.750>

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip *strict liability* dalam Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt. Sel terkait penyelesaian perkara lingkungan hidup di Indonesia. Perkara a quo bermula dari gugatan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terhadap PT Waringin Agro Jaya atas dugaan kelalaian dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, yang mengakibatkan kerugian lingkungan yang sangat besar. Dalam amar putusannya, majelis hakim tidak hanya mengabulkan sebagian gugatan, tetapi juga memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi dan sekaligus melaksanakan pemulihan lingkungan, sehingga penegakan tanggung jawab mutlak terlihat. Analisis penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapkan prinsip *strict liability* guna mencapai keadilan substansial serta penalaran yuridis yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, komparatif, serta studi kasus untuk memperoleh gambaran yang lebih holistik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim secara progresif dan konsisten menerapkan prinsip *strict liability*, yang secara substansial berkontribusi pada upaya perlindungan lingkungan hidup melalui pemberlakuan tanggung jawab mutlak bagi pelaku usaha. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan

adanya ambiguitas dalam pertimbangan hukum terkait penetapan biaya pemulihan lingkungan hidup, yang pada gilirannya memengaruhi kepastian hukum serta efektivitas implementasi putusan pengadilan.

Kata kunci: kekaburan hukum; pemulihan lingkungan hidup; penalaran hukum hakim; *strict liability*.

ABSTRACT

This study analyses the application of the principle of strict liability in Decision Number 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel concerning environmental litigation in Indonesia. The a quo case arose from a claim for damages and environmental restoration filed by the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia against PT Waringin Agro Jaya for allegedly failing to control forest and peatland fires in Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province, resulting in substantial environmental damage. In its ruling, the panel of judges not only granted the claim in part but also ordered the defendant to pay damages and undertake environmental restoration, thereby giving effect to the principle of strict liability. This study focuses on the judicial reasoning underlying the application of the principle of strict liability to achieve substantive justice, as well as the legal reasoning adopted by the court in deciding the case. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, comparative, and case-study approaches to provide a more holistic analysis. The findings indicate that the panel of judges adopted a progressive and consistent approach in applying the principle of strict liability, thereby contributing to environmental protection by imposing strict liability on business actors. Nevertheless, the study also identifies ambiguity in the judicial reasoning concerning the determination of environmental restoration costs, which ultimately affects legal certainty and the effective implementation of the judgment.

Keywords: legal vagueness; environmental restoration; judicial reasoning; strict liability.

I. PENDAHULUAN

Lingkungan menjadi wadah paling mendasar dalam kehidupan makhluk hidup, sebagai kebutuhan mutlak bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, sehingga diperlukan perlindungan terhadap lingkungan secara optimal agar dapat melindungi keberlangsungan peradaban makhluk hidup di atas bumi baik bagi hewan, tumbuhan, maupun manusia (Pitaloka, 2021: 75). Perlindungan lingkungan hidup sangat penting untuk diperhatikan, sebab di dalamnya melekat hak konstitusionalitas setiap orang untuk berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 dan mengamalkan nilai kedua Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka, negara wajib untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman pencemaran lingkungan hidup untuk kesejahteraan warga negara (Nugroho, 2022: 21).

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah kondisi lingkungan belakangan ini sangat memprihatinkan dan potensi akan degradasi lingkungan yang sangat nyata terlihat, khususnya kuantitas dan kualitas hutan di Indonesia yang semakin terdegradasi akibat deforestasi hutan yang semakin signifikan. Penyebab utama deforestasi hutan di Indonesia adalah pembukaan lahan perkebunan yang semakin masif dan kebakaran hutan. Berdasarkan data yang diungkapkan dari data the *Center for International Forestry Research* (CIFOR) bahwa perkebunan kelapa sawit menjadi kontributor terbesar atas tingginya deforestasi hutan di Indonesia pada periode 2021 hingga 2022

yang menyebabkan emisi gas rumah kaca sebesar 200 juta ton metrik setiap tahunnya (Jong, 2024). Sementara itu, berdasarkan data dari *Global Forest Watch* (GFW) mengungkapkan bahwa dari tahun 2001 sampai 2023, Indonesia telah kehilangan 2.93 Mha tutupan pohon akibat kebakaran dan 27.9 Mha dari semua pendorong kehilangan lainnya. Tahun dengan kehilangan tutupan pohon terbanyak akibat kebakaran pada periode ini adalah 2016 dengan 729 kehilangan akibat kebakaran 30% dari semua kehilangan tutupan pohon pada tahun tersebut. Beberapa wilayah di Indonesia yang bertanggung jawab atas kehilangan tutupan pohon antara 2001 hingga 2023, yakni Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan (Goldman & Carter, 2024).

Lawrence M Friedman dalam teori sistem hukum menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh tiga faktor, yakni: *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur hukum), *legal culture* (budaya hukum) (Ansori, 2017: 154). Sebagaimana dalam teori sistem hukum tersebut, penegakan hukum menjadi aspek yang sangat krusial dalam upaya penyelesaian perkara-perkara lingkungan sebagai bagian dari penguatan unsur *legal structure* (struktur hukum). Secara normatif, peraturan perundang-undangan yang mengatur secara kompleks mengenai lingkungan hidup khususnya kebakaran hutan yang mengancam deforestasi, di sisi lain penegakan hukum lingkungan melalui peran hakim sangat dibutuhkan dalam mengadili perkara lingkungan hidup melalui pertimbangan yang bernuansa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*), bahkan hakim perlu melihat dampak-dampak yang dihasilkan dari adanya ekosistem lingkungan yang rusak guna berpihak pada ekosistem lingkungan hidup yang menyangkut kemaslahatan umat manusia (Herlina, 2015: 4).

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan terutama kebakaran hutan semakin masif sehingga meningkatkan deforestasi hutan yang berdampak pada ekosistem lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melayangkan gugatan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pengadaan lahan dan operasionalnya menjadi penyulut kebakaran hutan di Indonesia, salah satunya adalah PT Waringin Agro Jaya.

PT Waringin Agro Jaya merupakan badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, sebagaimana Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 146/KEP/I/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit tertanggal 17 April 2008 dan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 149/KEP/D.PERKE/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan yang ditetapkan di Kayuagung tertanggal 21 April 2008. Surat Ukur Nomor 01/Serdang/2009 tanggal 28 Oktober 2009 Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 560 Ha dan Sertifikat HGU Nomor 01/Kandis/2009 dengan seluas 12.526 Ha yang terletak di Desa Kandis, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Pada dasarnya, PT Waringin Agro Jaya telah memiliki legalitas mengenai komitmen dalam menjaga lingkungan hidup terhadap kegiatan kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 455KEP/B.I.H/2008 tentang

Kelayakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) di Kecamatan Sirih Pulau Padang, Pampangan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2008. Hasil tim verifikasi dari tim lapangan yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membuktikan kebenaran terjadinya kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan hidup, serta menghitung kerugian lingkungan akibat kebakaran hutan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan ANDAL halaman III-17 dan KA-ANDAL II-50 tergugat menyatakan tipologi lahan rawa lebak pada lokasi rencana proyek sebagian besar merupakan tipologi lahan gambut dan lahan aluvial. Areal perkebunan kelapa sawit PT Waringin Agro Jaya adalah lahan gambut.
2. Berdasarkan data titik panas (*hotspot*) dari Satelit MODIS Terra-Aqua yang dikeluarkan oleh NASA-Amerika Serikat, *hotspot* terdeteksi pertama kali di areal kelapa sawit PT Waringin Agro Jaya pada tanggal 7 Juli 2015 dan terus berlanjut hingga tanggal 30 Oktober 2015.
3. Hasil analisis data *hotspot* Satelit MODIS Terra-Aqua memastikan bahwa titik *hotspot* yang terdeteksi tersebut adalah benar titik api yang artinya memang benar telah terjadi kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit PT Waringin Agro Jaya. Tanaman yang terbakar tersebut tampak jelas dari kumpulan kelapa sawit yang terbakar, tumbuhan yang berada di bawah tajuknya dan lahan gambut yang berada di permukaannya yang tampak berwarna hitam pekat akibat permukaan ditutupi oleh arang bekas kebakaran serta sebagian masih ditutupi oleh abu hasil permukaan yang tampak memutih.
4. Kebakaran tidak hanya terjadi pada lahan yang telah ditanami kelapa sawit tetapi juga terjadi pada lahan yang tidak ditanami kelapa sawit (semak belukar, dengan vegetasi dominan berupa pohon gelam).
5. Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari tim verifikasi tertanggal 23 September 2015, disimpulkan luas lahan terbakar di areal perkebunan kelapa sawit tergugat adalah 1.626,53 Ha.

Setelah melakukan pertimbangan fakta-fakta terhadap peristiwa kebakaran hutan, hakim dalam Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel mengeluarkan amar putusan yang berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan prinsip *strict liability*;
3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materil secara tunai kepada penggugat melalui rekening kas negara sebesar Rp173.468.991.700,- (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas 1.626,53 Ha agar dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya dengan biaya sebesar Rp293.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga miliar rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal yang menarik dari amar putusan hakim tersebut adalah menerapkan prinsip *strict liability* pada perkara kebakaran hutan. Terdapat perbedaan antara prinsip *strict liability* dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum sejatinya penggugat harus membuktikan unsur kesalahan tergugat dan kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat, sedangkan prinsip *strict liability* menghilangkan unsur kesalahan subjektif (kesalahan dan kelalaian) yang tidak perlu dibuktikan lagi oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi (Alhayyan & Leviza, 2020: 225). Selain penerapan prinsip *strict liability* oleh hakim, sejatinya tujuan daripada gugatan yang ditujukan kepada PT Waringin Agro Jaya adalah memulihkan hak-hak lingkungan hidup yang telah terbakar dalam keadaan semula. Urgensi bagi hakim untuk mempertimbangkan kerugian potensial dengan cermat lahan yang terbakar guna mengembalikan lingkungan dalam keadaan semula. Maka dari itu, pentingnya untuk menilai pertimbangan hakim mengenai besaran kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku kebakaran, sebab dalam putusan yang dilahirkan oleh hakim bukan semata-mata untuk melakukan suatu pembalasan terhadap pelaku kebakaran hutan, namun juga perlu memperhatikan lingkungan yang telah rusak harus kembali pulih guna keberlangsungan hidup manusia.

Di balik progresivitas dan integritas majelis hakim dalam menegakkan prinsip *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) terhadap PT Waringin Agro Jaya, ternyata terdapat pertimbangan hukum yang kabur dan tidak jelas dalam menerbitkan amar putusannya. Kekaburan ini terletak dalam alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan biaya tindakan pemulihan lingkungan terhadap PT Waringin Agro Jaya (tergugat). Mengingat bahwa tujuan pembebanan biaya tindakan pemulihan lingkungan terhadap pelaku yang terbukti merusak lingkungan hidup untuk memulihkan kembali ekosistem yang telah rusak dan tercemar seperti sedia kala, sehingga majelis hakim perlu memuat kepastian hukum yang lugas dan jelas penetapannya melalui amar putusan a quo.

Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel menarik dikaji terkait penalaran hukum majelis hakim dalam menegakkan prinsip *strict liability* pada perkara kebakaran hutan, serta menganalisis kekaburan hukum yang terdapat dalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan biaya tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap perkara a quo. Berdasarkan pemaparan latar belakang terkait perkara a quo, maka penelitian ini berfokus menganalisis mengenai penalaran hukum hakim dalam menegakkan prinsip *strict liability* dan menganalisis kekaburan (tidak cukup pertimbangan) dalam pertimbangan hukum majelis hakim menerapkan biaya tindakan pemulihan lingkungan hidup.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif (Marzuki, 2017: 133) serta pendekatan studi kasus mengingat jurnal ini berfokus pada analisis putusan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang dijadikan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel (Marzuki, 2017: 133). Adapun pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji asas-asas hukum, doktrin hukum, dan pemaknaan

oleh pendapat ahli dalam mengkaji pertimbangan hukum hakim (Marzuki, 2017: 135-136). Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan antara putusan pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi (Marzuki, 2017: 135). Bahan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini menghimpun dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan hakim terkait kasus yang dianalisis (Suteki & Taufani, 2018). Adapun bahan hukum sekunder mencakup antara lain buku, jurnal, laporan hasil penelitian, dan artikel di internet (Suteki & Taufani, 2018).

III. IMPLEMENTASI PRINSIP *STRICT LIABILITY* PADA PENYELESAIAN PERKARA KEBAKARAN HUTAN DALAM PUTUSAN NOMOR 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel

Secara historis, prinsip *strict liability* diadopsi oleh beberapa negara baik *common law* maupun *civil law* untuk melindungi hal yang sangat penting khususnya lingkungan hidup (Rokhim, 2022: 179). Cikal bakal penerapan prinsip *strict liability* bermula dari kasus Ryland melawan Fletcher di Inggris tahun 1868 mengenai sengketa penggalian tanah untuk pembuatan waduk hingga melampaui pembatas bekas tambang milik Ryland, sehingga hal ini mengakibatkan tergenangnya tambang tersebut. Ryland selaku penggugat menggugat Fletcher atas tindakan penggalian tanah tersebut. Pengadilan tingkat pertama (*The Court of Exchequer*) memenangkan pihak tergugat. Hakim memberikan pertimbangan bahwa pada diri tergugat tidak terdapat unsur kelalaian. Kasus tersebut kemudian dibawa ke tingkat banding (*The Court of Exchequer Chamber*). Pada tingkat banding gugatan penggugat dikabulkan. Tergugat dinyatakan bersalah. Pengadilan banding berpendapat bahwa setiap orang demi kepentingannya membawa, mengumpulkan, dan menyimpan segala sesuatu di atas tanahnya yang dapat merugikan pihak lain, wajib memelihara benda itu. Jika ia tidak mampu melakukannya maka ia bertanggung jawab atas akibat-akibat yang ditimbulkannya (Imamulhadi, 2013: 419).

Selain itu, kasus limbah bahan berbahaya beracun di Amerika Serikat juga telah menggambarkan implementasi *strict liability*. Pengadilan Amerika Serikat telah mengimplementasikannya terhadap para penghasil limbah bahan berbahaya beracun. Aktivitas terkait limbah bahan berbahaya beracun merupakan kegiatan yang berisiko tinggi (*extra hazardous*) yang dikategorikan sangat berbahaya (*abnormally dangerous activities*) (Musahib et al., 2022: 80). Merujuk pada putusan-putusan pengadilan di Amerika Serikat telah melahirkan beberapa kriteria yang menentukan suatu kegiatan termasuk dalam kategori berbahaya yang dituangkan dalam *Restatement of Torts*, yaitu:

1. Tingkat risiko bahaya yang sangat tinggi terhadap manusia, tanah, atau harta benda bergerak.
2. Adanya indikasi terjadinya bahaya sangat besar.
3. Ketidaksanggupan meniadakan risiko dengan melakukan tindakan atau sikap hati-hati yang layak.
4. Kegiatan bukan hal yang lazim.
5. Ketidaksinkronan antara sifat kegiatan dengan lingkungan kegiatan tersebut diselenggarakan.
6. Manfaat dari kegiatan tersebut bagi masyarakat dikalahkan oleh sifat-sifat bahaya dari kegiatan itu (Sodikin, 2022: 279).

Dari kasus tersebut, mulai banyak negara yang mengadopsi prinsip *strict liability*. Belanda sebagai negara *civil law*, prinsip *strict liability* disebut sebagai *risico-aansprakelijkheid*, artinya bentuk tanggung jawab berdasarkan risiko yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan (Musahib et al., 2022: 420). Pada tahun 1999, *Black's Law Dictionary, Seven Edition* mengartikan *strict liability* pada suatu rumusan tersendiri, yakni:

liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe. Strict liability most often applies either to ultrahazardous activities or products-liability cases. – Also termed absolute liability; liability without fault. (Tanggung jawab yang tidak bergantung pada kelalaian aktual atau niat untuk membahayakan, tetapi berdasarkan pelanggaran kewajiban mutlak untuk membuat sesuatu aman. Tanggung jawab ketat paling sering diterapkan pada kegiatan yang sangat berbahaya atau kasus tanggung jawab produk. Hal ini juga disebut tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab tanpa kesalahan) (Gunawan, 2018: 276).

Berdasarkan pokok tersebut, sejatinya terdapat perbedaan yang signifikan antara perbuatan melawan hukum dengan prinsip *strict liability*. *Strict liability* tidak didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mensyaratkan adanya *liability without fault* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan), melainkan didasarkan pada frasa “*the breach of an absolute duty to make something safe*” yang berarti pertanggungjawaban pelaku pada perbuatannya tidak mensyaratkan unsur kesalahan (*fault*), sehingga *strict liability* bagian dari *liability based on risk* (pertanggungjawaban berdasarkan kerugian). *Liability based on risk* pada dasarnya merupakan derivasi (turunan) dari pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum (*tortious liability*). Tanggung gugat berdasarkan risiko adalah tanggung gugat yang tidak memperhatikan kesalahan dari pembuat artinya ada kesalahan atau tidak ada kesalahan jika pembuat menimbulkan kerugian kepada orang lain ia harus menanggung risikonya atau ia harus bertanggung gugat atas kerugian itu (Gunawan, 2018: 280). Warren Freedman dalam merumuskan *strict liability* sebagai berikut:

“*Strict liability is the doctrine imposing liability upon a party, regardless of fault, once the elements of defect proximately causing the injury, damage, or loss, and of control by the product manufacturer are proven.* *Strict liability* adalah doktrin yang memberlakukan tanggung jawab kepada suatu pihak, terlepas dari kesalahan, setelah elemen-elemen cacat yang secara langsung menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian, serta kendali oleh produsen produk yang diproduksi tersebut terbukti” (Gunawan, 2018).

Dengan demikian, prinsip *strict liability* diterapkan terhadap seseorang atau korporasi selaku subjek hukum yang melakukan atau melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya pada kategori yang sangat berbahaya (*extra-hazardous: ultra hazardous; abnormaly dangerous activities*) hingga merugikan keselamatan dan keamanan manusia (Rokhim, 2022:181). Tanggung jawab harus diemban terhadap pelaku tanpa melihat unsur kesalahan. Oleh karena itu, berdasarkan definisi dan makna tersebut, telah jelas bahwa *strict liability* sebagai tanggung jawab mutlak yang dibebankan kepada tergugat tanpa membuktikan adanya unsur kesalahan, serta harus dilaksanakan tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang menetapkan tergugat bersalah.

PT Waringin Agro Jaya menyatakan dalam jawabannya bahwa penyebab kebakaran yang berada pada areal lahan kebun sawitnya merupakan suatu bencana alam dan kondisi luar biasa atau yang

biasa disebut sebagai *force majeure*. *Force majeure* yang dimaksud oleh PT Waringin Agro Jaya adalah perbuatan masyarakat sekitar pabrik yang melakukan tradisi pembakaran disertai dengan kondisi alam berupa angin el nino yang sangat kencang yang terjadi dari bulan Agustus sampai dengan September 2015 dan tidak dapat dikendalikan baik oleh manusia maupun teknologi yang dibuat manusia itu sendiri, sehingga menurutnya unsur kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian tidak terpenuhi. Apabila merujuk pada pernyataan Ahli Lingkungan, yakni Dr. Andri Gunawan Wibisana, yang menerangkan proses penyebab terjadinya kebakaran dalam persidangan ini menyatakan bahwa:

“*Force majeure* merupakan sesuatu yang di luar kemampuan manusia karena adanya definisi bencana alam atau sesuatu yang tidak biasa di luar kemampuan manusia untuk memprediksi pencegahannya. Maka, jika penyebab terjadinya kebakaran bisa saja faktor penyebabnya dari manusia. Ketika api tidak bisa dipadamkan, tentunya kegiatan tersebut sangat berisiko tinggi, analoginya seperti nuklir yang memiliki dampak yang sangat luar biasa, sehingga nuklir harus dicegah. Oleh karena itu, kenapa berlaku *strict liability* yang terdapat batasan-batasan, sebab begitu bocor dampaknya sangat luar biasa hingga tidak dapat dikontrol.”

Di sisi lain, penting melihat dasar komitmen PT Waringin Agro Jaya untuk melindungi dan memantau lingkungan hidup dalam mengusahakan usaha dan/atau kegiatan pengolahan kelapa sawit adalah dengan diterbitkannya izin dokumen-dokumen analisis dampak lingkungan (ANDAL) seperti halnya:

1. Bukti T-10, Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 416/KEP/B.LH/2008 tentang Kesepakatan terhadap Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) pada kegiatan pembangunan kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit seluas 26.000 Ha.
2. Bukti T-11, Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 455/KEP/B.L/2008 tentang Kelayakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup.
3. Bukti T-14, yakni dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL) PT Waringin Agro Jaya.
4. Bukti T-15, yakni dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT Waringin Agro Jaya.

Dalam penyusunan ANDAL sebagaimana termuat dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, telah jelas menyebutkan bahwa sarana prasarana apa yang wajib dilakukan, karena di situ ada wilayah gambut dan mestinya di dalam dokumen ANDAL disebutkan bahwa daerah itu sensitif maka harus diupayakan pengendalian. Pengendalian kebakaran itu ada tiga hal, yakni: pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:

1. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;

2. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
3. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
4. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
5. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

Berdasarkan analisis fakta-fakta persidangan yang menerangkan bahwa di atas areal lahan PT Waringin Agro Jaya dari tahun ke tahun selalu terjadi kebakaran, tetapi PT Waringin Agro Jaya tetap berdalih bahwa kebakaran disebabkan oleh *force majeure*. Padahal, jika melihat tahun diterbitkannya dokumen-dokumen ANDAL yang termuat dalam bukti adalah pada tahun 2008, sehingga sistem deteksi dan alat pencegahan kebakaran hutan atau lahan seharusnya telah dipersiapkan sejak tahun 2008 sebagai implementasi komitmen PT Waringin Agro Jaya dalam dokumen ANDAL untuk melaksanakan perlindungan dan pemantauan lingkungan hidup. Ketika terjadinya kebakaran hutan di atas areal lahan tergugat yang juga terjadi setiap tahunnya, PT Waringin Agro Jaya justru kurang mempersiapkan secara optimal dalam menghadapi adanya kebakaran karena sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk mengantisipasi adanya api tidak dilakukan dengan baik dan kurangnya sarana yang disediakan untuk menghadapi kebakaran secara memadai dibandingkan dengan luasnya lahan yang berada di bawah tanggung jawab tergugat. Sehingga dengan demikian tergugat kurang berhati-hati dalam menghadapi musim kemarau yang berpotensi terjadinya kebakaran lahan. Dapat ditarik benang merah bahwa selama tahun 2008 hingga tahun 2015, tidak ada iktikad baik dan upaya komitmen yang dilakukan oleh PT Waringin Agro Jaya untuk melakukan suatu pencegahan terhadap kebakaran hutan atau lahan.

Majelis hakim merujuk pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang berbunyi: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Di Indonesia, penerapan mengenai prinsip *strict liability* mulai diadopsi dengan merujuk pada konvensi internasional tentang pertanggungjawaban sipil atas kerugian pencemaran minyak (*civil liability for oil pollution damage*, 29 November 1969) (Machmud, 2017: 55). Konvensi ini memandang bahwa ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum yang disebabkan kelalaian sulit untuk dibuktikan, sehingga penggugat tidak dibebani tanggung jawab pembuktian, kecuali dengan syarat:

1. Kecelakaan timbul akibat perang, persengketaan senjata, perang saudara, pemberontakan atau bencana alam.
2. Jika kecelakaan diakibatkan karena perbuatan atau kelalaian pihak ketiga dengan maksud untuk menimbulkan kerugian tersebut.
3. Jika kecelakaan ditimbulkan oleh perbuatan atau kelalaian dari korban sendiri (Imamulhadi, 2013: 420).

Atas dasar konvensi internasional tersebut, Indonesia mencantumkan prinsip *strict liability* pertama kali diatur tidak melalui undang-undang, namun dalam keputusan yang dikeluarkan oleh presiden kala itu, yakni Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan “*International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*” (Alhayyan & Leviza, 2020: 227). Setelah itu, prinsip *strict liability* telah tegas dan jelas diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: “Setiap orang yang perbuatan, usaha, dan/atau kegiatannya menggunakan bahan beracun dan berbahaya (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa harus membuktikan unsur kesalahan.”

Selanjutnya, ketentuan norma Pasal 88 yang memuat *strict liability* tersebut juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja), tetapi ketentuan tidak mengalami perubahan apapun. Bahkan, penjelasan Pasal 88 yang dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah mempertegas makna dari prinsip *strict liability*, yang menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak (*strict liability*)” adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan pasal ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu...”

Melihat Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja tersebut di atas masih sama dengan Penjelasan Pasal 88 sebelum dilakukannya perubahan. Maka, secara mutatis mutandis, penerapan prinsip *strict liability* juga masih tetap eksisting berlaku hingga saat ini. Oleh karena Undang-Undang Cipta Kerja tidak menghapus prinsip *strict liability*, maka majelis hakim dalam mengadili perkara lingkungan hidup tentunya diberikan tegas secara atributif oleh undang-undang untuk menerapkan prinsip *strict liability* dengan syarat dan ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan turunan di bawahnya lebih lanjut (Wibisana, 2021: 498).

Persyaratan hakim untuk menerapkan pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup di Indonesia sejatinya merujuk pada Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

1. Hal yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
2. Beban pembuktian dalam penerapan asas *strict liability*:

- a) Dalam prosedur ini, penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Tergugat dapat lepas dari tanggung jawab apabila kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatan pihak lain;
- b) Pembuktian dengan prinsip *strict liability* harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugat penggugat;
- c) *Strict liability* bukan pembuktian terbalik. Pembuktian bukan untuk kesalahannya. Walaupun sudah melakukan semua upaya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, tetap harus bertanggung jawab.
- d) Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa:
 - 1) Tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman yang serius tidak terbukti;
 - 2) Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktivitas kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau *force majeure* (berdasarkan literatur dan praktik peradilan di negara-negara *common law*).
- e) Permohonan provisi berupa penetapan penghentian kegiatan sementara secara serta merta dapat dikabulkan dalam hal kegiatan tergugat mengelola B3 dan/atau limbah B3 atau adanya ancaman serius dan dijatuhkan apabila segera nampak adanya kerusakan lingkungan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dalam penetapan penghentian kegiatan sementara tidak diperlukan adanya jaminan uang dari penggugat.
- f) Majelis hakim dapat menambah amar putusan meskipun tidak diminta secara tegas oleh penggugat, dengan pertimbangan demi perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan atas dasar petitum subsider mohon putusan yang seadil-adilnya. Contohnya, apabila hakim memutuskan dikabulkannya tentang tuntutan gugatan ganti rugi dan “tindakan tertentu” tapi petitum tidak merinci bagaimana tindakan tertentu dilakukan. Misalnya: *clean up* tentang pemulihan pencemaran air laut, maka dalam amar putusannya seyogianya dapat memuat secara rinci teknis pelaksanaan tindakan tertentu antara lain siapa yang mengawasi, siapa pelaksananya, dan hal-hal teknis lainnya yang terkait.
- g) Majelis hakim dapat menambah amar putusan meskipun tidak diminta secara tegas oleh penggugat, dengan pertimbangan demi perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan atas dasar petitum subsider mohon putusan yang seadil-adilnya. Contohnya, apabila hakim memutuskan dikabulkannya tentang tuntutan gugatan ganti rugi dan “tindakan tertentu” tapi petitum tidak merinci bagaimana tindakan tertentu dilakukan. Misalnya: *clean up* tentang pemulihan pencemaran air laut, maka

dalam amar putusannya seyogianya dapat memuat secara rinci teknis pelaksanaan tindakan tertentu antara lain siapa yang mengawasi, siapa pelaksananya, dan hal-hal teknis lainnya yang terkait.

Standar atau barometer penggunaan asas kehati-hatian dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup telah tegas termaktub dalam standar penerapan *precautionary principle* juga telah tegas termaktub dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, di mana asas kehati-hatian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ancaman terhadap manusia atau kesehatan misalnya kegiatan pembangkit listrik tenaga nuklir;
2. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan untuk generasi yang akan datang, misalnya kegiatan pembangunan jalan yang melintasi kawasan atau hutan lindung; atau
3. Melakukan kegiatan tanpa mempertimbangkan (*prejudice*) hak-hak lingkungan dari pihak yang menerima dampak tersebut.

Selain itu, prinsip *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) saat ini telah diakui secara tegas dan rigid sebagai panduan bagi majelis hakim dalam Pasal 38 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, yang berbunyi: “Dalam perkara tergugat merupakan badan usaha atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun yang menghasilkan dan/atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau yang menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan, hakim pemeriksa perkara berwenang menerapkan atau memberlakukan tanggung jawab mutlak terhadap tergugat dengan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi dan/atau memulihkan lingkungan hidup karena telah melakukan perbuatan melawan hukum meskipun tanpa unsur kesalahan. Dengan adanya PERMA ini, majelis hakim dapat terbantu dan terfasilitasi dalam menerapkan prinsip *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) dengan muatan limitasi yang tegas dan jelas pada penegakannya. Implikasinya, majelis hakim dapat dengan mudah untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab dan batas mana kegiatan yang dapat dikategorikan dalam prinsip *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) ini.

Selain memperhatikan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana kerusakan lingkungan dapat terjadi akibat dari suatu kegiatan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tersebut, terdapat hal lain yang tidak surut menjadi perhatian bagi majelis hakim dalam penerapan prinsip *strict liability* ini, yakni perhitungan biaya kerugian dan biaya tindakan pemulihan lingkungan hidup. Konsep perhitungan-perhitungan tersebut telah diatur secara rinci dan detail dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang wajib dijadikan landasan acuan oleh

majelis hakim secara proporsional dan berkeadilan guna rehabilitasi ekosistem lingkungan hidup yang telah rusak.

Norma Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan *lex specialis* dari pertanggungjawaban pada umumnya, di mana untuk dimintai tanggung jawab kepada seseorang/subjek hukum harus terlebih dahulu terdapat kesalahan dari seseorang atau subjek hukum. Kemudian, hakim dengan tegas dan jelas menyatakan dalam pertimbangannya bahwa uraian daripada pasal mengenai *strict liability* tersebut tidak perlu dipertentangkan apakah tergugat telah melakukan kesalahan atau tidak dengan adanya kebakaran lahan di atas lahan yang berada dalam pengelolaannya dalam mengusahakan perkebunan tanaman kelapa sawit. Prinsip *strict liability*, unsur bersalah atau *mens rea* tidak penting untuk menyatakan pelaku bertanggung jawab karena dia sudah bertanggung jawab pada saat kejadian. Ketika peristiwa terjadi, berlaku asas *res ipso loquitur*, yaitu fakta berbicara sendiri, maka untuk itu unsur kesalahan dalam hal demikian tidak perlu dibuktikan (Arfandy & Suryasaladin, 2023: 13). Maka, dalam asas *res ipso loquitur* telah menguatkan prinsip *strict liability* dalam hal pertanggungjawaban oleh pelaku (Mochtar & Hiariej, 2021: 76). Fakta di lapangan telah memperlihatkan adanya kerusakan yang sangat parah, sehingga tindakan yang diambil oleh hakim tentunya mengutamakan hak untuk melindungi kepentingan publik dan dampak terhadap masyarakat.

Majelis hakim tentunya mempertimbangkan atas dasar adanya dokumen-dokumen ANDAL yang dimiliki PT Waringin Agro Jaya. Adanya dokumen-dokumen ANDAL PT Waringin Agro Jaya menandakan bahwa usaha/kegiatan yang dilakukan berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan dampak penting yang ditentukan berdasarkan kriteria yang telah tegas dan jelas termaktub pada Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka, pengaturan ANDAL di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki ANDAL. Frasa “berdampak penting” di dalam pasal tersebut dapat dimaknai sama dengan frasa “ancaman serius” di dalam unsur dari pertanggungan jawab mutlak. Sebagaimana pula dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 mengatakan bahwa “penanggung jawab usaha bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran di wilayah tersebut.” Hal ini ditegaskan pula pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang dengan tegas mengatur bahwa yang dimaksud dengan “ancaman serius” adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan.

Pada dasarnya, dalam penerapan prinsip *strict liability* sangat melekat asas kehati-hatian (*precautionary principle*). Asas ini sebagai pijakan norma untuk menguji sebuah kebenaran dalam menerapkan prinsip *strict liability*. Wujud konkret asas kehati-hatian (*precautionary principle*) di Indonesia adalah dalam bentuk analisa dampak lingkungan (ANDAL) (Imamulhadi, 2013: 427).

Melalui instrumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), setiap rencana kegiatan atau usaha yang diperkirakan berdampak besar dan penting terhadap lingkungan dikaji secara teliti dan mendalam kemungkinan dampak negatif. Namun, melihat fakta bahwa PT Waringin Agro Jaya yang telah memiliki dokumen ANDAL justru tidak menggunakan sarana dan prasarana memadai dalam mengusahakan usaha/kegiatan pengolahan kelapa sawit untuk upaya pencegahan kebakaran hutan/lahan, tentunya PT Waringin Agro Jaya mengesampingkan asas kehati-hatian (*precautionary principle*).

Menurut Richard A. Posner yang berpegang pada asas kesalahan, penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan harus memuat syarat kritis yang harus dipenuhi dalam hal kekeliruan atau kesalahan. Pelaku dibebaskan dari pertanggungjawaban mutlak apabila telah membuktikan prinsip kehati-hatiannya (*precautionary principle*) (Arfandy & Suryasaladin, 2023: 15). Maka dari itu, telah sangat jelas dan terang bahwa hakim telah tepat dalam menerapkan prinsip *strict liability* dengan mempertimbangkan asas kehati-hatian sebagai unsur utama *strict liability* untuk menghukum kepada PT Waringin Agro Jaya untuk bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan yang terjadi di atas lahan miliknya dalam rangka memulihkan ekosistem lingkungan hidup.

Penerapan prinsip *strict liability* dengan memperhatikan asas kehati-hatian (*precautionary principle*) yang tercermin dalam pertimbangan dan amar putusan hakim dalam kasus kebakaran hutan PT Waringin Agro Jaya sejatinya telah menyempurnakan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kriteria oleh implementasi *strict liability* pada Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan selain yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun, juga meliputi kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup (*extra hazardous/abnormally dangerous/non-natural use*) telah terpenuhi oleh PT Waringin Agro Jaya.

Selain merujuk pada peraturan perundang-undangan dalam penerapan *strict liability*, hakim juga mengutip yurisprudensi dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, yakni dengan mengkomparasikan putusan pengadilan sebelumnya pada objek perkara yang sama dan juga menerapkan prinsip *strict liability* pada kasus Mandalawangi dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G/2004/PN.Bandung. Kutipan majelis hakim terhadap yurisprudensi tersebut tentunya penting sebagai kacamata untuk memperkaya dan memperdalam analisis pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara a quo pada kasus yang serupa. Lebih-lebih lagi, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2004/PN.Bandung dalam kasus Mandalawangi tersebut merupakan termasuk dalam salah satu putusan penting sebagai rujukan yurisprudensi majelis hakim, sebab putusan tersebut adalah preseden yang sangat progresif dalam penegakan prinsip *strict liability* pertama kalinya di Indonesia, bahkan sebelum prinsip *strict liability* diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

Majelis hakim pengadilan tingkat pertama memutuskan penerapan *strict liability* sejatinya juga dikuatkan oleh hakim pengadilan tinggi tingkat banding melalui Putusan Nomor 727/PDT/2016/

PT.DKI dan hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 1561 K/PDT/2018, sehingga baik tingkat pertama sebagai *judex facti* maupun tingkat banding dan kasasi sebagai *judex jurist* sepakat bahwa pada kasus prinsip *strict liability* harus diterapkan pada kasus ini.

IV. KEKABURAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN BIAYA TINDAKAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PT WARINGIN AGRO JAYA

Pada dasarnya, pengaturan tentang biaya yang harus ditanggung oleh pelaku pencemaran lingkungan hidup terdapat beberapa jenis-jenis penggolongan kerugian sebagaimana diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup khususnya termaktub dalam lampiran bagian C tentang Jenis Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang termuat dalam bagian lampiran khususnya BAB II tentang Usaha dan/atau Kegiatan Serta Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup, yakni mencakup pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah B3;
2. Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli, dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
3. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup, sebagaimana mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Biaya penanggulangan. Pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, suatu tindakan seketika perlu diambil untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi agar pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dihentikan dan tidak menjadi semakin parah. Tindakan ini dapat dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan/atau oleh pemerintah.; dan
 - b) Biaya pemulihan. Lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak harus dipulihkan dan sedapat mungkin kembali seperti keadaan semula, sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan pemulihan kondisi lingkungan hidup diharapkan fungsi-fungsi lingkungan hidup yang ada sebelum terjadi kerusakan dapat kembali seperti semula. Tetapi perlu disadari bahwa terdapat berbagai macam ekosistem, dan setiap ekosistem memiliki manfaat dan fungsi yang berbeda-beda, sehingga usaha pemulihan pun menuntut teknologi yang berbeda-beda pula. Usaha pemulihan kondisi dan fungsi lingkungan hidup menuntut adanya biaya pemulihan lingkungan hidup.
4. Kerugian ekosistem, di mana kerugian ini dihitung atas dasar pada saat lingkungan hidup menjadi

tercemar dan/atau rusak, akan muncul berbagai dampak sebagai akibat dari tercemarnya dan/atau rusaknya ekosistem.

5. Kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan berbagai rincian penggolongan kerugian tersebut, jika merujuk pada gugatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menuntut sejumlah uang tunai yang harus ditanggung oleh PT Waringin Agro Jaya atas peristiwa kebakaran hutan tersebut, yaitu kerugian materiil dan biaya-biaya tindakan pemulihan lingkungan hidup. Kerugian materiil yang dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didasarkan pada penghitungan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yang mencakup dua kerugian, yakni kerugian ekologis dan kerugian ekonomis. Di mana, total dari kedua kerugian secara ekologis dan hilangnya keuntungan ekonomis terhadap lahan terbakar seluas 1.626,53 Ha adalah sebesar Rp173.468.991.700,- (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Dalam amar putusan perkara a quo, majelis hakim sejatinya telah mengabulkan ganti kerugian yang harus ditanggung oleh PT Waringin Agro Jaya sesuai dengan total kerugian tuntutan penggugat. Dengan demikian, majelis hakim dalam hal mengabulkan kerugian materiil yang merupakan kerugian ekosistem adalah keputusan yang tepat dan mengandung *rasio legis* yang progresif dalam memperhatikan lingkungan hidup yang tercemar akibat kebakaran hutan di lahan PT Waringin Agro Jaya.

Setelah mengetahui adanya besaran kerugian materiil yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menuntut adanya biaya-biaya tindakan pemulihan lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh PT Waringin Agro Jaya untuk memulihkan kembali lingkungan hidup yang telah rusak dan tercemar akibat kebakaran hutan hebat yang melanda lahan, di mana nantinya agar ekosistem dapat berfungsi seperti sedia kala sebelum terjadi peristiwa kebakaran. Pada dasarnya, perhitungan biaya tindakan pemulihan lingkungan diatur secara rinci, mengenai contoh penghitungan terhadap kerugian lingkungan hidup yang termuat dalam BAB IV tentang Contoh Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Metode Penghitungan Ganti Kerugian angka 4 Pencemaran Tanah huruf (e) Biaya Pemulihan Lingkungan (lahan bekas terbakar) yang menerangkan penghitungan biaya tindakan pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan yang berbunyi sebagai berikut:

Pemulihan lahan yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20 M³ adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya pembelian kompos untuk mengisi 8 Ha lahan yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar adalah 10 cm dengan penghitungan biaya sebagai berikut: 100 Ha x 0.1 m (10 cm) x 1 Ha (10.000 M²) x Rp200.000,-/M³ Rp20.000.000.000,-
- 2) Biaya angkut dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 M³/truk diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah: 100.000 M³/20 M³ x Rp800.000,- (sewa truk) Rp4.000.000.000,-
- 3) Biaya penyebaran kompos di areal yang terbakar seluas 100 Ha Rp200.000.000,- 1 Ha (1000 M³) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang x Rp20.000,- x 100 Ha
- 4) Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang:
 - a) Pendaaur ulang unsur hara Rp461.000.000,-

- b) Pengurai limbah Rp43.500.000,-
- c) Keanekaragaman hayati Rp270.000.000,-
- d) Sumber daya genetik Rp41.000.000,-
- e) Pelepasan karbon Rp28.350.000,-
- f) Perosot karbon Rp5.244.750,-

Total biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 100 Ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 M³/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian lingkungan hidup yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp37.699.006.400,-

Merujuk pada contoh penghitungan yang telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014, penggugat telah menerangkan secara detail rincian biaya tindakan pemulihan lingkungan terhadap luas lahan yang terbakar seluas 1.626,53 Ha, sebagaimana termuat dalam dalil-dalil posita gugatannya adalah sebagai berikut:

Pemulihan lahan areal perkebunan yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20 M³ adalah sebagai berikut:

- a) Biaya pembelian kompos untuk mengisi 1.626,53 Ha lahan yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar adalah 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut: $1.626,53 \text{ Ha} \times 0.1 \text{ m (10 cm)} \times 1 \text{ ha (10.000 M}^2) \times \text{Rp}200.000,-/\text{M}^3 = \text{Rp}325.306.000.000,-$ (tiga ratus dua puluh lima miliar tiga ratus enam juta rupiah).
- b) Biaya angkut dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 M³/truk maka diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah: $1.626.530 \text{ M}^3/20 \text{ M}^3 \times \text{Rp}800.000,-$ (sewa truk) = Rp65.061.200.000,- (enam puluh lima miliar enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- c) Biaya penyebaran kompos di areal yang terbakar seluas 1.626,53 Ha (1000 M^3) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang $\times \text{Rp}20.000,- \times 1.626,53 \text{ Ha} = \text{Rp}6.506.120.000,-$ (enam miliar lima ratus enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- d) Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang:
 - Pendaaur ulang unsur hara Rp7.498.303.300,-
 - Pengurai limbah Rp707.540.550,-
 - Keanekaragaman hayati Rp4.391.631.000,-
 - Sumber daya genetik Rp666.877.300,-
 - Pelepasan karbon Rp988.117.200,-
 - Perosot karbon Rp345.841.200,-
 Total Rp14.598.310.550,- (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Bahwa, total biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 1.626,53 Ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 M³/truk serta biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp584.940.622.300,- (lima ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) (vide halaman 36-37 Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel).

Berbeda dengan penetapan tuntutan nilai total ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang dikabulkan dalam amar putusan, ternyata majelis hakim dalam hal penetapan nilai biaya pemulihan lingkungan yang ditanggung oleh PT Waringin Agro Jaya memiliki pandangannya tersendiri. Meskipun pada akhirnya, majelis hakim mengabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa PT Waringin Agro Jaya wajib untuk membayar sejumlah biaya untuk memulihkan

lingkungan hidup seperti semula sebagaimana amar putusannya, namun nilai angka biaya yang harus dibayar oleh PT Waringin Agro Jaya berbeda dengan nilai yang dituntut dalam gugatan, sebagaimana keputusan oleh majelis hakim dalam angka 4 amar putusan yang berbunyi:

Menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas 1.626,53 Ha agar dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya dengan biaya sebesar Rp293.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga miliar rupiah) (vide halaman 304 Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel).

Berdasarkan amar putusannya tersebut, majelis hakim mendasarkan keputusannya untuk menetapkan biaya tindakan pemulihan lingkungan dengan konstruksi penalaran melalui pertimbangan hukum sebagaimana berbunyi:

Menimbang bahwa walaupun gugatan penggugat secara prinsip telah dikabulkan tetapi majelis menilai bahwa petitum nomor 5 tentang pemulihan lingkungan hidup tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada tergugat mengingat bahwa berdasarkan keterangan saksi maupun ahli dari tergugat yang melakukan investigasi setelah satu tahun terjadi kebakaran ternyata bahwa dari lahan konsesi yang dikuasai tergugat seluas 12.526 Ha yang terbakar parah hanya seluas 1.626,53 Ha itupun dari luas 1.626,53 Ha tersebut sebagian masih tetap berbuah dan keadaan tanahnya sudah mulai pulih kembali hal ini berdasarkan keterangan ahli dari tergugat Prof. DR.Ir. Gunawan, MSc yang menyatakan hewan-hewan kecil sudah mulai banyak hal ini merupakan indikasi kalau tanah terbakar sudah dalam kondisi mulai membaik ... (vide halaman 302 Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel).

Pertimbangan hukum hakim tersebut merujuk hanya pada keterangan ahli yang diajukan oleh tergugat (PT Waringin Agro Jaya), sehingga pada akhirnya majelis hakim memberikan pendapatnya atas hal tersebut sebagaimana pertimbangan yang berbunyi:

Menimbang bahwa walaupun tergugat harus dinyatakan bertanggung jawab terhadap biaya pemulihan lingkungan, namun majelis menilai terlalu berat bila tergugat harus menanggung seluruh biaya pemulihan lingkungan secara keseluruhan mengingat lahan yang terbakar masih tetap dikuasai oleh tergugat dan masih produktif sehingga masih ada hasil yang dapat dimanfaatkan, selain itu majelis berdasarkan azas keadilan menilai jumlah yang dimintakan oleh penggugat terlalu fantastis, sehingga majelis akan mengabulkan gugatan penggugat poin 5 yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dan harus disetorkan ke kas negara sesaat putusan ini berkekuatan hukum tetap (vide halaman 302-303 Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim yang berpendapat bahwa biaya yang sangat fantastis sehingga majelis hakim merasa bahwa terlalu berat bagi PT Waringin Agro Jaya untuk menanggung keseluruhan tuntutan penggugat adalah pendapat tanpa disertai fakta yang jelas dan rasionalisasi yang kuat, serta tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan majelis hakim hanya mengacu pada pernyataan satu ahli semata yang diajukan oleh tergugat, yakni Prof. DR. Ir. Gunawan, Msc yang mengutip pernyataan “hewan-hewan kecil sudah mulai banyak” sebagai rujukan bahwa tanah yang terbakar mulai dalam kondisi baik. Bahkan, majelis hakim menyebutkan secara *expressive verbis* kata “indikasi” pada pertimbangannya yang berarti majelis hakim hanya memperkira-kirakan dan menduga-duga bahwa kondisi tanah yang telah terbakar dalam keadaan baik-baik saja tanpa adanya fakta-fakta lebih lanjut yang mendukung dengan validitas bukti yang kuat.

Tuntutan penggugat dalam menetapkan nilai angka biaya tindakan pemulihan lingkungan kepada tergugat tentu bukan semata-mata tanpa alasan, melainkan penggugat merincikan luas area lahan yang terbakar seluas 1.626,53 Ha disandarkan pada metode penghitungan yang jelas sesuai rumusan khusus lahan gambut yang terbakar sebagaimana menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014. Perhitungan oleh penggugat tentunya melibatkan tim ahli yang membidangi ilmu lingkungan hidup, kebakaran hutan, dan ilmu tanah sebagaimana yang telah dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan secara teknis. Bahkan, ahli bernama Prof. Bambang Hero (ahli kebakaran dan tanah) telah menerangkan secara komprehensif sebagai fakta persidangan rasionalisasi penggunaan kompos sebagai bahan material untuk upaya pemulihan tanah dalam keadaan seperti semula pada lahan bekas terbakar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

... Kemudian kerusakan pemulihan, untuk pemulihan itu jadi diasumsikan dengan mengembalikan tanah gambut seperti semula, ini ga bisa sebetulnya jadi tidak terpulihkan. Tetapi tentunya manusia berupaya di situ dengan memberi kompos, jadi kompos ini tentunya hasil pembuatan fermentasi dari tanah-tanah sampah biasanya yang di kota, itu dengan menyebar kompos setebal 10 cm diluasan 1.626,53 hektar. Jadi untuk biaya pembelian kompos saja dengan luasan seperti itu dan dengan ketebalan gambut 10 cm itu diperlukan biayanya adalah Rp325.306.000.000,- setelah diberi kompos tentunya kompos dari kota itu tidak bisa berangkat sendiri ke lokasi, tentunya harus diangkut dengan alat angkut. Biaya pengangkutan untuk kompos sebesar itu kurang lebih diperkirakan Rp65.061.000.200,- kemudian setelah diangkut lalu ditumpuk perlu disebar, dan biaya penyebaran kompos ini kurang lebih Rp6.506.000.120.000,- kemudian biaya pemulihan, dari situ harus diaktifkan tadi, dikasih pupuk, kemudian dikasih bakteri-bakteri pengurai limbah, binatangnya tadi dikembalikan di situ kembali, kemudian bakteri-bakteri pengikat karbon dan seterusnya dikembalikan, itu memerlukan biaya kurang lebih Rp14.598.310.550,- jadi *cost* total dari biaya kerugian ekologis, biaya ekonomis dan pemulihan itu kurang lebih Rp584.940.622.300,- ... (vide halaman 225 Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel).

Oleh karenanya, penghitungan bukan hanya sekadar menetapkan angka, melainkan terdapat dasar hukum yang jelas dan rasionalisasi di dalamnya sehingga mendapatkan nilai total biaya tindakan pemulihan lingkungan yang ditetapkan oleh penggugat dalam tuntutanannya. Alih-alih majelis hakim mengabulkan tuntutan secara rinci tersebut, sebaliknya, majelis hakim justru menganggap bahwa tuntutan penggugat terlalu berat untuk dapat ditanggung oleh tergugat. Namun, majelis hakim tidak dapat memberikan limitasi atau parameter yang jelas mengenai berat atau ringannya sebuah nominal angka dari biaya pemulihan lingkungan hidup tersebut. Oleh karenanya, ketika majelis hakim mendalilkan bahwa “terlalu berat bagi tergugat untuk menanggung seluruhnya,” maka seharusnya majelis hakim memiliki parameter atau limitasi yang jelas terkait sejauh mana berat atau seberapa ringannya jumlah biaya pemulihan lingkungan bagi PT Waringin Agro Jaya. Bahkan, berat ataupun ringannya suatu ganti kerugian tersebut tentu didasarkan pada kemampuan suatu perusahaan. Namun dalam fakta persidangan, majelis hakim juga tidak menyinggung ataupun mengetahui kemampuan finansial yang dimiliki oleh PT Waringin Agro Jaya pada bisnisnya tersebut. Dengan demikian, majelis hakim melalui pertimbangannya tersebut kurang didasarkan pada alasan yang jelas dan disertai dasar hukum mengenai pengenaan besaran nominal yang berbeda dengan tuntutan penggugat pada biaya tindakan pemulihan lingkungan yang ditanggung oleh tergugat. Sehingga hal inilah yang menjadi satu titik persoalan kekaburan atau dapat dikatakan sebagai tidak cukup pertimbangan hukum dalam putusan ini, terlepas dari progresivitas putusan ini dalam menerapkan prinsip *strict liability*.

Yahya Harahap telah menegaskan asas hukum utama dalam putusan pengadilan yang seharusnya ditegakkan adalah “memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.” Ia mengartikan dalam asas ini bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan, yang mencakup pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan ini dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)* (Harahap, 2017: 888). Meskipun hakim melekat kebebasan dalam memutus sengketa perdata termasuk lingkungan hidup, namun merujuk pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat dengan tegas bahwa mewajibkan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Sejalan dengan hal ini, hakim tentu tidak akan terlepas dari asas hukum yang dikenal dengan istilah “*judex debet judicare secundum allegata et probate*” yang berarti “seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan.” Oleh karenanya, hakim tidak dapat sewenang-wenang dalam menerapkan lompatan hukum semata, sebab pada intinya harus memuat pertimbangan hukum yang rasional dan logis, serta dapat dipertanggungjawabkan (Suhendar & Janwari, 2023: 315).

Dengan demikian, in casu ketika majelis hakim terdapat keragu-raguan yang disebabkan adanya perkiraan dan dugaan oleh hakim melalui indikasinya yang termuat dalam pertimbangan hukumnya tanpa didasari *ratio legis* yang cukup jelas dalam mengadili perkara a quo, maka dari itu penting bagi hakim untuk mengacu terhadap asas hukum lingkungan yang menjadi karakteristik dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yakni asas yang dikenal dengan istilah “*in dubio pro natura*” itu sendiri, sebab yang menekankan bahwa ketika terjadi suatu keragu-raguan, maka hakim mengutamakan perlindungan lingkungan hidup dalam putusannya. Lebih-lebih lagi, spirit untuk berpihak pada lingkungan hidup sejatinya telah diamanatkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan, yakni ketika hakim menerapkan prinsip *strict liability*, maka hakim diperbolehkan menambah amar putusan meskipun tidak diminta secara tegas oleh penggugat. Sehingga, hal ini merupakan bentuk toleransi dalam menerapkan *ultra petita* khusus untuk perlindungan lingkungan hidup dan generasi manusia yang akan datang.

Selain itu, titik taut kekaburan dalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara a quo juga menjadi preseden bahwa hakim untuk ke depannya dalam rangka menangani sengketa lingkungan hidup. Seharusnya penting bagi majelis hakim untuk tetap berada pada koridor panduan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013, di mana dalam prinsip-prinsip proses penanganan sengketa lingkungan hidup (*principles of process*), terdapat salah satu prinsip penting bagi hakim, yakni prinsip pengakuan terhadap daya dukung dan keberlanjutan ekosistem. Pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan tekstual tetapi juga secara konsisten pengakuan tersebut harus diterapkan ketika memeriksa dan mengadili perkara untuk memperjelas langkah-langkah pencegahan, serta penanggulangan kerusakan dan/atau pencemaran sumber daya alam dan lingkungan melalui piranti manajemen lingkungan, instrumen ekonomi, instrumen daya paksa, sanksi moral maupun kontrol publik.

Walaupun pada akhirnya majelis hakim dalam amar putusannya menetapkan biaya tindakan pemulihan lingkungan tanpa didasari *ratio legis* yang jelas dalam pertimbangan hukumnya, tetapi sebagian besar pertimbangannya telah mencerminkan rasa keadilan terhadap lingkungan hidup, serta PT Waringin Agro Jaya tetap harus bertanggung jawab untuk memulihkan keadaan seperti semula sebagaimana sejumlah biaya yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Di samping itu juga, putusan ini merupakan preseden yang baik dalam menerapkan prinsip *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), sehingga dapat menjadi sumber rujukan yurisprudensi oleh para hakim ke depannya ketika mengadili sengketa lingkungan hidup. Selain itu, majelis hakim dalam menetapkan kerugian lingkungan sebagaimana amar putusan angka 4 merupakan langkah yang progresif, sebab majelis hakim berpedoman konsep perhitungan yang dinilai oleh ahli bidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014, sehingga beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat terkait biaya kerugian lingkungan yang dibebankan kepada tergugat.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada analisis di atas, maka dapat ditarik benang merah kesimpulan bahwa implementasi majelis hakim dalam penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) telah sesuai dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan “ancaman serius” yang disebabkan kebakaran lahan di atas areal PT Waringin Agro Jaya selaku tergugat. Dengan mengacu terhadap prinsip ini majelis hakim lebih menitikberatkan pada unsur kerugian masif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat atas kebakaran hutan yang terjadi dibandingkan dengan pembuktian unsur kesalahan dari tergugat.

Kekaburan pertimbangan hukum majelis hakim terletak pada penetapan biaya tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap PT Waringin Agro Jaya dalam angka 4 amar putusannya. Kekaburan ini termasuk dalam klasifikasi tidak cukup pertimbangan hukum oleh majelis karena penetapan nominal biaya tindakan pemulihan lingkungan tersebut tidak disertai dengan rincian dan detail yang jelas, sehingga majelis hakim hanya menggunakan persepsinya semata tanpa dilandasi oleh panduan rincian yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014. Kemudian apabila hakim dalam amar putusannya menetapkan biaya tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap PT Waringin Agro Jaya selaku tergugat memiliki pandangan yang berbeda dengan tuntutan gugatan yang diajukan penggugat, maka majelis hakim seharusnya memuat landasan perhitungan yang detail dan rinci sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pertimbangan hukum tidak mengandung kecacatan dan kekaburan.

REFERENSI

- Alhayyan, R., & Leviza, J. (2020). Peranan dan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait penerapan asas tanggung jawab mutlak (Strict liability) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 224-236. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2806>.
- Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148-163. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.
- Arfandy, M. F., & Suryasaladin, R. (2023). Analisis kritis penggunaan strict liability dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 5(1), 9-17.
- Goldman, L., & Carter, S. (2024, April 4). Penjelasan data kehilangan tutupan pohon 2023 dari Global Forest Watch. *Global Forest Watch*. <https://www.globalforestwatch.org/blog/id/data-and-tools/penjelasan-data-kehilangan-tutupan-pohon-2023-dari-global-forest-watch/>.
- Gunawan, J. (2018). Kontroversi strict liability dalam hukum perlindungan konsumen. *Veritas et Justitia*, 4(2), 274-303.
- Harahap, M.Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Edisi 2, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herlina, N. (2015). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 1-15. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.
- Imamulhadi, M. (2013). Perkembangan Prinsip Strict Liability Dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(3), 416-432. <https://doi.org/10.22146/jmh.16070>.
- Jong, H. N. (2024, February 13). Palm oil deforestation makes comeback in Indonesia after decade-long slump. *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2024/02/palm-oil-deforestation-makes-comeback-in-indonesia-after-decade-long-slump/>.
- Machmud, S. (2017). Konsep strict liability dalam hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 7(1), 43-57.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Mochtar, Z.A., & Hiariej, E.O.S. (2021). *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Musahib, A.R., Raksanagara, A.S., Astuti, H. D., Tampubolon, M., & Jufri, M. (2022). *Hukum lingkungan*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Nugroho, W. (2022). *Hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Pitaloka, D. (2021). Implementasi hukum lingkungan internasional dalam hukum nasional Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2), 75-87. <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.82>.

- Rokhim, A. (2022). Degradasi norma “strict liability” dalam penegakan hukum lingkungan. *Yurispruden*, 5(2), 178-195. <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.14627>.
- Sodikin. (2022). Perkembangan konsep strict liability sebagai pertanggungjawaban perdata dalam sengketa lingkungan di era globalisasi. *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 261-298. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.261-298>.
- Suhendar, H., & Janwari, Y. (2023). Regulation and significance of sharia economic dispute resolution in religious courts. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 8(2), 304-319.
- Suteki & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibisana, A. G. (2021). Undang-Undang Cipta Kerja dan strict liability. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(3), 494-522.